

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dikenal luas sebagai Negara Maritim, Indonesia merupakan Negara yang terdiri lebih dari 17.000 pulau yang membentuk lebih dari 80.000 kilometer garis pantai dengan luas lautan sebesar 6,4 juta km² sehingga menjadi Negara kepulauan terbesar di Dunia¹. Laut merupakan sumber daya perikanan utama yang menghasilkan berbagai jenis ikan sebagai sumber nutrisi bagi masyarakat. Dua per tiga luas wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan sehingga Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat besar. Hal ini membuat Indonesia ditempatkan menjadi negara penghasil perikanan terbesar di dunia setelah Cina².

Indonesia mengalami peningkatan total volume produksi perikanan pada tahun 2022 yakni sudah mencapai sekitar 22,18 juta ton. Nilai ekspor hasil perikanan tahun 2021 mencapai sekitar USD 5,7 miliar, angka ini meningkat pada tahun 2022 nilai ekspor sektor perikanan menjadi sekitar USD 6,2 miliar. Kondisi ini menjadi modal besar pembangunan ekonomi Indonesia disebabkan sektor perikanan menyumbang 505,06 triliun rupiah pada tahun 2023 atau sebesar 2,58 persen terhadap PDB Nasional³.

¹ Osu Oheoputra Husen, dkk, *Potensi dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Indonesia*, (Ternate: PT. Kamiya Jaya Aquatic, 2024) hlm.1

² *Ibid.* hlm.4-5

³ Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, *Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2023*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023), hlm.4

Peranan bidang kelautan dan perikanan dalam berkontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia menghadapi permasalahan diantaranya pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha. Dalam tiga tahun terakhir, penerapan sanksi administrasi untuk pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan di wilayah Cirebon mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 terdapat 9 kasus pelanggaran sebagian besar terkait penggunaan alat tangkap tidak sesuai standar seperti *trawl* atau cantrang. Hal ini mendorong pemberian sanksi peringatan tertulis dan pembekuan izin operasi. Sementara itu, 5 kasus pelanggaran zona tangkap oleh kapal-kapal kecil diberikan sanksi yang lebih banyak bersifat edukatif⁴.

Data tahun 2023 menyebutkan pemeriksaan terhadap 93 kapal dengan hasil 1 kasus pelanggaran administrasi terkait ketidaklengkapan dokumen kapal dan pelanggaran aturan *transshipment* (alih muat di laut)⁵. Kantor Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Cirebon menindaklanjuti hal ini dengan memberikan sanksi denda dan pencabutan sementara izin operasi kapal. Namun upaya pendekatan persuasif masih diutamakan untuk jenis pelanggaran ringan oleh pelaku usaha skala kecil sebagai wujud pembinaan kepada masyarakat pesisir. Adanya partisipasi nelayan dalam sosialisasi aturan mengurangi terjadinya pelanggaran berulang.

Pada tahun 2024 penegakan hukum administrasi semakin difokuskan pada pelanggaran lingkungan, seperti pembuangan limbah kapal ilegal dan penangkapan di kawasan konservasi. Penerapan sanksi terhadap 12 kasus dalam bentuk denda

⁴ UPT Pangkalan PSDKP Jakarta, *Laporan Tahunan 2022*, (Jakarta; Dirjen PSDKP), hlm 17-21.

⁵ UPT Pangkalan PSDKP Jakarta, *Laporan Tahunan 2023*, (Jakarta; Dirjen PSDKP), hlm 19-25.

administratif dan pembatalan izin bagi jenis pelanggaran berat masih menjadi upaya utama. Selain itu, penggunaan teknologi sistem pemantauan kapal perikanan membantu identifikasi pelanggaran bidang kelautan dan perikanan lebih akurat. Melalui sistem ini didapatkan 2 kapal melakukan pelanggaran daerah penangkapan ikan dan jalur penangkapan ikan sehingga dikenai sanksi denda administrasi⁶.

Hasil perikanan di Indonesia berasal dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Peran Negara dalam upaya pengawasan pengelolaan dan penangkapan ikan sangat penting. Hal itu dikarenakan dampak penangkapan ikan tanpa pengawasan berpengaruh terhadap ekosistem laut apabila kegiatan penangkapannya tidak memerhatikan ketentuan yang diwajibkan⁷. Pelanggaran dalam kegiatan penangkapan ikan diantaranya *illegal fishing*, *unreported* dan *unregulated* yang diartikan sebagai kegiatan perikanan tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur melalui peraturan yang berlaku dan aktivitasnya tidak dilaporkan kepada institusi atau Lembaga pengelolaan yang tersedia⁸.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa landasan Indonesia adalah sebagai Negara hukum yang berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Pada pelaksanaan kegiatan industri perikanan, pelanggaran kegiatan berusaha diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan sanksi bagi pelanggar di bidang

⁶ UPT Pangkalan PSDKP Jakarta, *Laporan Tahunan 2024*, (Jakarta; Dirjen PSDKP, 2024), hlm 17

⁷ P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm.9

⁸ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 80.

kelautan dan perikanan telah diatur dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang diperbarui dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Sekitar 291 pasal dalam UU Cipta Kerja mengubah sanksi bagi pelanggar di bidang kelautan dan perikanan menjadi sanksi administratif dan meminimalisir pengaturan sanksi pidana. Upaya mengutamakan sanksi administratif ini dilakukan sebagai bentuk dari upaya *restorative justice*⁹.

Sanksi administratif seharusnya berfungsi sebagai *ultimum remedium* dalam hukum administrasi negara. Hal ini berarti bahwa sanksi administratif harus menjadi solusi terakhir setelah upaya persuasif tidak berhasil. Namun, dalam praktiknya, sanksi administratif seringkali dijatuhkan tanpa pertimbangan yang matang sehingga justru menimbulkan ketidakadilan. Untuk itu, penting dapat menekankan prinsip proporsionalitas, di mana besaran sanksi harus sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan¹⁰.

Dalam upaya penegakan hukum kelautan dan perikanan, faktor manusia sebagai pelaku usaha akan lebih berpengaruh pada keberhasilan penegakan hukum dibandingkan dengan faktor hukum itu sendiri. Penegakan hukum administrasi dipandang sebagai upaya terpenting diantara penegakan hukum lainnya. Hal ini dikarenakan penegakan hukum administrasi lebih tertuju pada pencegahan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup khususnya dalam bidang kelautan dan perikanan. Selain itu, penegakan hukum administrasi juga bertujuan untuk memberikan hukuman bagi pelaku pelanggaran kelautan dan perikanan.

⁹ Piere P.H Nelwan, Marnan A.T Mokorimban dan Rudy M.K Mamangkey, *Pengenaan, Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan Dan Perikanan Terhadap Industri Perikanan Kota Bitung* (Lex Privatum Vol.XII/No.1/jul/2023:1)

¹⁰ Endang Sutrisno, *Hukum Administrasi Sanksi di Sektor Kelautan*. (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm. 34.

Adanya aturan-aturan yang bersifat administrasi memberikan konsekuensi bagi warga masyarakat untuk menaati peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan bidang kelautan dan perikanan serta menjadi solusi penyelesaian sengketa pada lingkup ini¹¹.

Penegakan hukum administrasi dilakukan secara preventif, implementasinya selama ini dilakukan dengan upaya sosialisasi. Penegakan hukum secara preventif dilakukan melalui pengawasan, sedangkan penegakan hukum secara represif dilakukan melalui sanksi administrasi yang bertujuan untuk mengakhiri secara langsung tindakan pelanggaran tersebut. Pengawasan dan penerapan sanksi administrasi ini memiliki tujuan agar tercapainya ketaatan masyarakat terhadap norma hukum kelautan yang administratif¹². Namun, pada kenyataannya sanksi administrasi yang diterapkan sebagai pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan belum berjalan dengan baik, karena masih terdapat banyak masalah yang muncul dari pelaku usaha atau kegiatan sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan dan kerugian Negara¹³.

Sanksi administrasi dalam penegakan hukum nonyudisial ditegakkan menjadi sanksi hukum yang dapat dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang (Tata Usaha Negara) tanpa melalui proses pengadilan atau litigasi terhadap seseorang atau badan hukum yang melanggar ketentuan hukum bidang kelautan dan perikanan. Sanksi

¹¹ Farah Nur Laily dan Fatma Ulfatun Najicha, *Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, (Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum, Vol 21 No.2 2022), <https://doi.org/10.32816/paramarta.v21i2.184>.

¹² Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Laut*, (Bandung: Binacipta, 2015), hlm.36-37

¹³ Endang Sutrisno, Sudarminto. "Legal Culture of Fisherman Communities in Indonesia (Studies in Cirebon Coastal Fishing Communities in the Northern Coast of West Java. Indonesia)". (International Journal of Current Advanced Research, 2017) Feb;6(2).

kepada pencegahan dan penanggulangan perbuatan terlarang dan terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar. Sanksi administrasi juga bersifat reparatoir, yaitu memulihkan pada keadaan semula¹⁴.

Berdasarkan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan serta merujuk pada perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja inilah ketentuan terkait sanksi administrasi dalam pelaksanaannya diterapkan pada jenis pelanggaran tertentu. Permasalahan yang paling mengemuka dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan saat ini adalah maraknya praktek penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) yang dilakukan oleh kapal ikan Indonesia maupun kapal ikan asing, kerusakan sumber daya kelautan dan perikanan, pemanfaatan sumberdaya ikan melebihi daya dukungnya, *destructive fishing*, pemanfaatan lingkungan sumberdaya perikanan dan ekosistem perairan tanpa izin dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta permasalahan penegakan hukum (*law enforcement*).

Ketentuan pelanggaran tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan. Peraturan ini mengatur setidaknya empat kategori pelanggaran yaitu pelanggaran ketentuan perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pelanggaran terkait pemanfaatan ruang laut,

¹⁴ Ersi Anyali dan Najicha Fatma, *Penerapan Sanksi Administrasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum, 2022), Vol.21(2), <https://doi.org/10.32816/paramarta.v21i2.184>.

pelanggaran kewajiban penyedia dan pengguna Sistem Pengawasan Kapal serta pelanggaran terkait perikanan, impor dan komoditas perikanan dan komoditas pergarman.

Penegakan hukum tidak berjalan begitu saja dengan mengandalkan unsur struktur dan substansi. Hal ini karena terdapat asumsi bahwa peraturan perundang-undangan tidak menyeluruh dalam mengatur tingkah laku manusia sebagai pelaku usaha bidang perikanan dan kelautan sehingga diperlukan upaya penegakan hukum yang baik, humanis dan tegas untuk mewujudkan masyarakat yang taat pada hukum¹⁵. Dari keseluruhan pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut, penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan melalui sanksi administrasi dapat dilakukan sanksi yang dikenakan berkisar dari teguran tertulis, denda administrasi, penghentian kegiatan usaha sementara, penutupan lokasi, kewajiban untuk mengembalikan fungsi ruang laut, hingga pencabutan perizinan berusaha.

Berdasarkan data Laporan Tahunan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta diketahui bahwa tahun 2022 dilakukan kegiatan pemeriksaan terhadap 564 Kapal Ikan Indonesia, didapatkan sebanyak 5 kasus pelanggaran Daerah Penangkapan Ikan dan 9 kasus pelanggaran pemanfaatan ruang laut dikenakan sanksi denda administrasi. Data laporan kegiatan tahun 2023 Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cirebon melakukan pemeriksaan terhadap 93 kapal ikan Indonesia didapatkan 1 kasus pelanggaran kegiatan membangun, mengimpor atau memodifikasi kapal tanpa persetujuan

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm.16.

dikenakan sanksi denda administrasi. Jumlah pelanggaran ini meningkat pada tahun 2024, dari hasil kegiatan patroli rutin dilakukan pemeriksaan terhadap 99 Kapal Ikan Indonesia didapatkan hasil laporan sebanyak 10 kasus pelanggaran daerah penangkapan ikan dan pelanggaran jalur penangkapan ikan. Sanksi administrasi selanjutnya diberikan kepada 2 pelaku usaha yang melakukan pelanggaran kriteria pemanfaatan ruang laut dan pelanggaran pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi (*Apendiks CITES*) berupa pemeliharaan dan budidaya ikan invasif. Kemudian berdasarkan kegiatan pemeriksaan pada sistem pemantauan kapal perikanan terhadap 150 Kapal didapatkan hasil kegiatan sebanyak 2 kapal melakukan pelanggaran daerah penangkapan ikan dan pelanggaran jalur penangkapan ikan dikenakan sanksi administrasi.

Tabel 1.1 Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cirebon

Tahun	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran	Jenis Sanksi
2022	Daerah Penangkapan Ikan	5 Kasus	Denda administrasi
	Pemanfaatan Ruang Laut	9 Kasus	Denda administrasi
2023	kegiatan membangun, mengimpor atau memodifikasi kapal tanpa persetujuan	1 Kasus	Denda administrasi
2024	Daerah Penangkapan Ikan dan Jalur Penangkapan Ikan	10 Kasus	Denda administrasi
	Pemanfaatan Ruang Laut	2 Kasus	Denda administrasi
	Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	2 Kasus	Denda administrasi

Sumber: Laporan Tahunan UPT Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta Tahun 2022,2023 dan 2024

Tabel 1.1 di atas menunjukkan tingginya potensi pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan. Berbagai pelanggaran yang dilakukan berupa *illegal fishing*, pencemaran laut dan pelanggaran zonasi tentu saja dapat mengancam keberlanjutan kelestarian ekosistem laut. Salah satu instrumen hukum yang digunakan untuk menanggulangi pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan berupa sanksi administrasi. Upaya penegakan sanksi administrasi digunakan agar memberikan efek jera secara lebih cepat dan efisien tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan merugikan pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan. Namun, dalam praktiknya, penerapan sanksi ini seringkali tidak konsisten, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha maupun aparat penegak hukum. Selain itu, lemahnya pengawasan pasca penerapan sanksi juga menjadi masalah sebab banyak pelaku usaha yang kembali melakukan pelanggaran setelah sanksi dijatuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi administratif belum sepenuhnya mencapai tujuannya sebagai alat penegakan hukum yang efektif.

Terjadinya pelanggaran bidang kelautan dan perikanan ini secara umum disebabkan karena kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perizinan berusaha bidang kelautan dan perikanan dinilai masih kurang optimal. Hal ini kemudian menjadi penting untuk mengkaji penerapan sanksi administrasi yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cirebon dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang seperti tersebut di atas, maka dalam pembahasan mengenai materi dan substansi penelitian ini penulis memutuskan dan membatasi permasalahannya pada hal-hal berikut:

1. Bagaimanakah bentuk penerapan sanksi administrasi yang dapat dilakukan oleh Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cirebon?
2. Bagaimanakah kebijakan Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cirebon dalam upaya untuk membangun tertib administrasi untuk pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan sebagai perwujudan mencapai kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menelaah bentuk penerapan sanksi administrasi yang dapat dilakukan oleh Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cirebon.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penerapan sanksi administrasi pada bidang kelautan dan perikanan dalam upaya untuk membangun tertib administrasi untuk pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan sebagai perwujudan mencapai kepastian hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut di atas, maka kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

D.1 Kegunaan Teoretik

Hasil Penelitian ini secara teoretik diharapkan dapat memberikan pemahaman akan adanya suatu aturan Hukum Administrasi Negara yang mengatur kegiatan berusaha bidang kelautan dan perikanan yang harus dipenuhi dan dilakukan oleh pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

D.2 Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pelaku usaha terhadap penerapan sanksi administrasi bidang kelautan dan perikanan. Sehingga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur untuk mengembangkan upaya penerapan UU Cipta Kerja pada bidang kelautan dan perikanan yang lebih humanis dan lebih optimal bagi Satwas SDKP Cirebon. Selain itu, kegunaan praktis bagi pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan yaitu dapat memberikan informasi tentang kepastian hukum terkait penerapan sanksi administrasi sesuai dengan penerapan UU Cipta Kerja. Pemahaman terhadap kepastian hukum sangat perlu diperhatikan oleh pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan untuk memahami kriteria pelanggaran dalam hal penerapan sanksi administratif.

E. Kerangka Pemikiran

Konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah “*Rule of Law*” (Negara Hukum) yang dikemukakan oleh A.V Dicey. Negara yang menganut prinsip negara hukum maka mensyaratkan asas legalitas dalam segala bentuk tindakan pemerintahan yang dijalankan. Tindakan tersebut harus didasarkan pada Perundang-undangan yang sah dan tertulis. Hal ini berarti bahwa kebijakan administrasi yang dilakukan harus terlebih dahulu dibuat peraturan perundang-undangan tertulis yang berlaku¹⁶.

Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan pada hukum. Hal itu ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsekuensi dari pemikiran ini adalah setiap sikap, perilaku, pikiran dan kebijakan pemerintahan baik Negara dan Penduduknya harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam konferensi *International Commission of Jurists* di Bangkok, pada tahun 1965, mencirikan konsepsi negara hukum sebagai sebuah konsep yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : (1) Perlindungan konstitusional, yang berarti bahwa selain menjamin hak-hak individu, konstitusi juga mengatur prosedur untuk mengakses perlindungan atas hak-hak tersebut; (2) Peradilan yang bebas dan tidak memihak; (3) Pemilihan umum yang bebas; (4) Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat; (5) Kebebasan untuk berserikat dan beroposisi; (6) pendidikan kewarganegaraan¹⁷.

¹⁶ Nanik Prasetyoningsih, *Konsep Negara Hukum dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: UMY Press, 2020), hlm 85-86.

¹⁷ Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia*, (Rajawali Pers, Yogyakarta, 2009), hlm.131-132.

Penelitian ini menggunakan teori Hukum Administrasi Negara dan Teori Kepastian Hukum sebagai landasan teorinya. Teori Hukum Administrasi Negara yang dikemukakan oleh Utrecht¹⁸ bahwa:

“Yang dimaksud dengan Administrasi Negara ialah gabungan jabatan (*complex van ambten*) – “*apparaat*” (alat) administrasi yang di bawah pimpinan Pemerintah (Presiden yang dibantu oleh Menteri) melakukan sebagian dari pekerjaan Pemerintah (*overheidstaak*) – fungsi administrasi – yang tidak ditugaskan kepada badan-badan pengadilan, badan legislatif dan badan Pemerintah (*onverheidsorganen*) dari persekutuan-persekutuan hukum (*rechtgemeenschappen*) yang lebih rendah dari negara (sebagai persekutuan hukum tertinggi) yaitu badan-badan pemerintahan (*bestuuorganen*) dari persekutuan hukum Daerah Swatantra I dan II dan Daerah Istimewa, yang masing-masing diberi kekuasaan untuk – berdasarkan suatu delegasi dari Pemerintah Pusat (*medebewind*) – memerintah sendiri daerahnya”.

Hukum Administrasi Negara didefinisikan sebagai hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi negara. Ia mengemukakan bahwa “*Public Administration*” adalah suatu sistem pemerintahan negara dan suatu ilmu mengenai sistem pemerintahan negara itu sebagai himpunan peraturan istimewa, yaitu hukum administrasi negara dan hukum tata negara, sumber hukum administrasi negara”¹⁹.

Dalam penyelenggaraan Hukum Administrasi Negara, ditegakkan Asas Pemberian Sanksi. Sanksi Hukum Administrasi, menurut J.B.J.M. ten Berge bahwa “sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Sanksi

¹⁸ E. Utrecht, 1986, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, hlm.8.

¹⁹ *Ibid*, hal.59.

diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi”. Menurut P de Haan dkk “dalam Hukum Administrasi Negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis”²⁰. Macam-macam sanksi yang diterapkan dalam Hukum Administrasi Negara yaitu: (1) *Bestuursdwang* (paksaan pemerintahan) (2) penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan, (3) pengenaan denda administratif, dan (4) pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)²¹.

Teori penegakan hukum dari yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya tiga aspek utama dalam penegakan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam konteks sanksi administratif, ketiga aspek ini harus terpenuhi agar sanksi dapat berfungsi secara optimal. Namun, jika penerapannya tidak konsisten dan tidak didukung oleh pengawasan yang ketat, maka aspek kepastian hukum menjadi terganggu. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat menurun, dan pelaku pelanggaran cenderung mengabaikan sanksi yang diberikan²².

Sanksi administratif berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial dalam hukum publik. Namun, jika penerapannya tidak jelas dan tidak tegas maka tujuan Sanksi administratif berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial dalam hukum publik. Namun, jika penerapannya tidak jelas dan tidak tegas maka tujuan hukum administratif untuk menciptakan kepatuhan akan sulit tercapai. Dalam konteks kelautan dan perikanan, ketidakjelasan standar sanksi

²⁰ Kadar Pamuji, dkk. *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*, (Semarang, Onsoed Press, 2023) hal.74

²¹ *Ibid*, hal.75-77.

²² Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, hlm.34

seperti perbedaan antara denda, pembekuan izin atau pencabutan izin menyebabkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum (*rechtssicherheit*)²³.

Sanksi administratif seharusnya berfungsi sebagai *ultimum remedium* dalam hukum administrasi negara. Artinya, sanksi ini harus menjadi solusi terakhir setelah upaya persuasif tidak berhasil. Namun, dalam praktiknya, sanksi administratif seringkali dijatuhkan tanpa pertimbangan yang matang, sehingga justru menimbulkan ketidakadilan. Pelaksanaan sanksi administratif menekankan pentingnya prinsip proporsionalitas, di mana besaran sanksi harus sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan²⁴.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana penerapan sanksi administrasi memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha bidang perikanan dan kelutan. Dalam konteks ini, Teori Kepastian Hukum diterapkan dengan cara menganalisis penerapan sanksi administrasi pada bidang kelautan dan perikanan terhadap pelaku usaha itu sendiri. Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah "*Scherkeit des Rechts selbst*" yang diartikan kepastian hukum tentang hukum itu sendiri. Asas kepastian hukum ialah suatu jaminan yang mana hukum wajib dijalankan secara baik dan tepat karena tujuan hukum yang paling utama ialah kepastian. Apabila tidak terdapat kepastian di dalamnya maka tidak akan diketahui jati diri serta makna dari hukum itu sendiri dan bila terjadi hal seperti itu

²³ Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm.21-22.

²⁴ Endang Sutrisno, *Op Cit*, hlm.29

maka hukum tak lagi dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku oleh setiap orang²⁵.

Dalam penerapannya, sanksi administrasi berfokus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha bidang perikanan dan kelautan sehingga menciptakan atmosfer berusaha yang aman dan taat hukum. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan diperbarui dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja diterbitkan dalam rangka memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja. Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut menjadi perubahan paradigma penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan yang semula berorientasi pada sanksi pidana menjadi sanksi administratif. Sedangkan pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimum remedium*).

Sanksi administrasi juga dapat diarahkan untuk pelaksanaan pemulihan sumber daya ikan dan lingkungannya yang terdampak akibat terjadinya pelanggaran dengan melaksanakan rehabilitasi maupun memberikan ganti rugi atau kompensasi. Disini peran sanksi administrasi menjadi sarana untuk melaksanakan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang langsung disetor ke kas Negara²⁶.

Berdasarkan Pasal 323 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pengenaan sanksi

²⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 288.

²⁶ Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Jakarta, *Op Cit*, hlm.2.

administratif dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Administrator atau kepala Badan sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang telah diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan. Keputusan Dirjen Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Nomor 70 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan menjelaskan bahwa ruang lingkup pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan mencakup memiliki perizinan berusaha di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (Perizinan Berusaha Sektor Kelautan, Pemanfaatan Ruang Laut, Bidang Kelautan Lainnya), memiliki perizinan berusaha di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (perizinan Berusaha Bidang Penangkapan Ikan, Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan, Perizinan Berusaha Bidang Pengolahan Hasil Perikanan, Perizinan Berusaha Bidang Pemasaran, Pengangkutan Dan Distribusi Komoditas Perikanan dan Pergaraman), memiliki perizinan berusaha di Bidang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dan memiliki perizinan berusaha di Bidang Penangkapan Ikan Terukur.

Penegakan sanksi administratif sebagai implementasi asas kepastian hukum bagi pelaku usaha atas pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan terdiri atas: 1) Peringatan atau teguran tertulis; 2) Paksaan pemerintah, dalam bentuk penghentian sementara kegiatan, penyegelan, penutupan lokasi,


pembongkaran bangunan, pengurangan atau pencabutan sementara kuota dan lokasi penangkapan dan/atau tindakan lain; 3) Denda administratif; 4) pencabutan KKPRL; 5) pembatalan KKPRL; 6) Pembekuan Perizinan Berusaha; 7) Pencabutan Perizinan Berusaha; dan 8) pemulihan fungsi ruang laut.

Dalam penelitian ini, pelaksanaan pengenaan sanksi administrasi yang dijalankan oleh Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cirebon merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan pejabat administrasi negara untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan Peraturan Perundang undangan. Pengenaan sanksi administrasi dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan diharapkan dapat mencegah berlanjutnya kerusakan atau kerugian terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut.

Penelitian mengenai penegakan hukum administrasi bidang kelautan dan perikanan ini disusun berdasarkan kerangka berpikir yang sistematis. Untuk itu, peneliti menyusun suatu bagan alir pikir agar dapat menguraikan permasalahan penegakan hukum administrasi di bidang kelautan dan perikanan, khususnya pada wilayah Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cirebon dengan mempertimbangkan aspek yuridis normatif dan implementasi praktisnya. Alur pikir penelitian ini menggambarkan tahapan dan hubungan antar variabel yang dikaji, dimulai dari identifikasi masalah pelanggaran administrasi bidang kelautan dan perikanan, analisis kerangka regulasi terkait hingga evaluasi penerapan sanksi administratif di lapangan. Bagan alir pikir yang disusun peneliti berikut ini menjadi panduan bagi peneliti dalam mengkaji efektivitas penerapan sanksi administratif sebagai instrumen penegakan hukum yang memberikan kepastian

hukum bagi pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan. Sistematika kerangka berpikir penelitian ini diuraikan dalam bagan alir peneliti berikut ini:

Bagan 1.1 Bagan Alir Pikir Peneliti



Sumber: Peneliti, 2025

F. Proses Penelitian

F.1 Paradigma Penelitian

Paradigma diartikan sebagai suatu kerangka referensi atau pandangan yang menjadi satu dasar keyakinan atau pijakan suatu teori. Paradigma merupakan tempat berpijak dalam melihat suatu realitas; bagaimana cara melihat sesuatu; apa yang dianggap sebagai masalah; serta apa metode untuk memecahkannya. Intelektual manusia dalam memahami bahwa hukum tidak sepenuhnya bebas konteks perlu diuji secara ‘kritis’ guna dapat dipahami sedekat mungkin. Hukum mengikuti kaidah sebab-akibat, hukum bersifat reduksionis dan deterministik²⁷.

Paradigma yang digunakan yaitu positivisme hukum²⁸. Positivisme dalam sudut pandang peneliti merupakan pedoman paradigmatis ilmu pengetahuan berakar pada paham ontologi yang menyatakan bahwa realitas dan berjalan sesuai hukum alam. Penelitian dalam kerangka ini bertujuan mengungkap kebenaran realitas yang ada mengenai berjalannya hukum administrasi negara dalam hal ini pemberian sanksi administrasi pada pelanggaran bidang kelautan dan perikanan serta memahami bagaimana hukum tersebut berfungsi untuk kepastian hukum.

F.2 Pendekatan Penelitian

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2023), hlm.18

²⁸ Widodo Dwi Putro, *Kritik terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, (Yogyakarta; Genta Publishing, 2022) hlm. 2.

Kajian penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu proses untuk menemukan bahwa aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum dapat menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian yuridis normatif (*Normative legal research*) sering disebut sebagai penelitian kepustakaan dengan memakai jurnal atau sumber yang telah ada sebelumnya lalu dikaitkan dengan regulasi hukum yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Metode inilah yang digunakan untuk mendapatkan informasi serta data mengenai topik yang akan diteliti²⁹.

Penelitian yuridis normatif dipilih sebab peneliti akan melakukan kajian hukum terhadap penerapan sanksi administrasi pada pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan untuk kepastian hukum (studi kasus Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cirebon). Diharapkan dengan metode ini permasalahan tersebut dapat diatasi melalui regulasi yang humanis dan berkelanjutan.

F.3 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau dikenal sebagai penelitian hukum doctrinal, yaitu metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum serta sejarah hukum³⁰. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menetapkan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang mana tidak sekedar memahami hirarki dan prinsip

²⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang; Bayumedia Publishing, 2007) hlm. 302

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm.12.

peraturan perundang-undangan tetapi juga substansi yang terkandung dalam peraturan tersebut.

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis bermakna dilaksanakan berdasarkan perencanaan dan tahapan yang jelas. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga mendapatkan hasil temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru³¹. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

F.3.1 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Di dalam penelitian hukum normatif, terdapat sumber bahan hukum yang menyertainya yaitu³²:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas atau dapat diartikan sebagai bahan hukum yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,

³¹ Muhaimin, *Op. Cit*, hlm.28.

³² Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang; LPSP, 2019)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan.
6. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor: 3/PER-DJPSDKP/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha Pengolahan Ikan.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Nomor 70 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan Dan Perikanan
8. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cirebon Nomor 147 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu jurnal-jurnal yang ditulis oleh Arie Purnomosidi (2021) mengenai Penguatan Kewenangan Pusat dalam UU Cipta Kerja, Bagir Manan (2015) Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Dian Puji N (2010) mengenai Penegakan Hukum

Pidana di Bidang Perikanan, Ahmad Jazuli (2017) Efektivitas Sanksi Administrasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan, I Gusti Bagus Suryawan (2022) Analisis Kepastian Hukum dalam Penerapan Sanksi Administrasi Bidang Kelautan dan Perikanan, Ersi Anyali dan Najicha Fatma Ulfatun (2022) mengenai Penerapan Sanksi Administrasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, Anam S, Amboro Y.P dan Shahrullah R.S (2025), mengenai Sanksi Administratif sebagai Primum Remidium Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Laut: Efek Jera atau Negosiasi dan Piere P.H Nelwan, Marnan A.T Mokorimban dan Rudy M.K Mamangkey (2023) mengenai Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan Dan Perikanan Terhadap Industri Perikanan Kota Bitung. Selain itu, sumber bahan hukum sekunder juga berasal dari buku laporan tahunan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta tahun 2023 dan 2024.

F.3.2 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu:

1. Studi pustaka, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti³³. Studi pustaka dalam penelitian hukum mencakup penelaahan terhadap bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan traktat), bahan hukum sekunder (buku-buku hukum, artikel jurnal, hasil penelitian dan

³³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 160

pendapat para ahli), serta bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia dan indeks kumulatif) yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh landasan teoritis dan konseptual yang kuat. Teknik ini dilakukan untuk membangun kerangka pemikiran yang komprehensif, mengidentifikasi gap penelitian serta menemukan solusi terhadap permasalahan hukum berdasarkan analisis mendalam terhadap doktrin, teori dan praktik hukum yang telah ada.

2. Wawancara, merupakan salah satu teknik pengumpulan data primer yang penting dalam penelitian hukum deskriptif³⁴. Wawancara dilakukan dengan metode wawancara tidak terstruktur adalah ketika peneliti mengajukan pertanyaan terbuka. Wawancara ini memberikan kebebasan lebih besar kepada peneliti dan responden dalam berinteraksi.

F.3.3 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam mengelola bahan hukum dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode preskriptif analisis³⁵. Analisis data dalam penelitian kualitatif dengan berdasarkan pada model interaktif dengan cara peneliti melakukan berkali-kali tahapan kegiatan identifikasi data, reduksi data, analisis data dan penyajian data³⁶. Hal ini diharapkan akan menghasilkan data yang representatif dan sesuai dengan masalah penelitian yang dikaji.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm.21

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990) hlm. 29.

³⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung; Mandar Maju, 2008), hlm.93.

Penggunaan teknik analisis bahan hukum preskriptif analisis dipilih karena diperlukan suatu penggambaran secara menyeluruh dan mendalam terhadap peneanaan sanksi administrasi bagi pelaku usaha di wilayah kerja satwas SDKP Cirebon. Penafsiran digunakan dengan mencari pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan terkait mengenai peneanaan sanksi administrasi bidang kelautan dan perikanan.

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara³⁷:

1. Identifikasi Data, yaitu proses mengidentifikasi dan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berbeda namun tetap relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan beberapa informan yang memiliki latar belakang atau posisi berbeda, seperti perusahaan jasa konstruksi sebagai pelaksana proyek, tenaga kerja konstruksi dan pemangku kebijakan terkait fenomena yang diteliti. Peneliti juga mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung seperti arsip resmi, laporan tahunan, publikasi media, dan catatan pribadi yang dapat memperkaya perspektif terhadap masalah penelitian. Keragaman sumber data ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan mengurangi bias informasi yang mungkin muncul jika hanya mengandalkan satu jenis sumber.
2. Reduksi data, merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses ini adalah menajamkan analisis, menggolongkan pada tiap

³⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 17-18

permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian. Data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan. Oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar tidak mempersulit analisis selanjutnya.

3. Analisis data, yaitu kegiatan menganalisis data yang sama menggunakan beberapa kerangka teoretis atau konseptual yang berbeda. Peneliti mengidentifikasi dan menerapkan teori-teori yang relevan untuk menginterpretasikan fenomena yang diteliti, misalnya menggunakan teori struktural fungsional, teori konflik, dan teori interaksionisme simbolik secara bersamaan dalam penelitian sosiologi. Hasil analisis dari masing-masing perspektif teoretis kemudian dibandingkan dan diintegrasikan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam. Proses ini tidak hanya dilakukan untuk memvalidasi temuan penelitian tetapi juga berpotensi mengembangkan penjelasan alternatif atau bahkan sintesis teoretis baru yang dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang yang dikaji.
4. Penyajian data, merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi tersusun dalam pola hubungan sehingga mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan

dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, relevansi data penting dilakukan sehingga informasi data dapat disimpulkan dan memiliki makna untuk menjawab masalah penelitian. Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Dalam melakukan penyajian data tidak hanya mendeskripsikan secara naratif, tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan. Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.

F.3.4 Teknik Pengujian Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan Teknik pengujian bahan hukum dengan cara Triangulasi data, yaitu konsep utama dalam metode penelitian kualitatif yang menggunakan berbagai sumber, Teknik pengumpulan atau sudut pandang untuk memverifikasi dan memvalidasi temuan penelitian. Tirangulasi data berfungsi untuk meningkatkan akurasi, validitas, dan kedalaman analisis data³⁸. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan keakuratan, kredibilitas, dan kedalaman hasil penelitian dengan cara memeriksa informasi dari berbagai perspektif.

F.3.5 Teknik Penarikan Simpulan

³⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta, Asdi Mahasatya, 2018), hal 206.

Penarikan simpulan dalam penelitian ini menggunakan teknik penalaran deduktif³⁹. Teknik penarikan simpulan deduktif dalam penelitian hukum merupakan metode penalaran yang bergerak dari premis umum (*general*) menuju kesimpulan khusus (*particular*) dengan menggunakan silogisme hukum sebagai instrumen analisisnya. Metode deduktif dalam penelitian hukum normatif dimulai dari tahap mengidentifikasi kaidah hukum umum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau asas-asas hukum yang berlaku. Selanjutnya hasil identifikasi ini diterapkan pada kasus atau permasalahan hukum konkret untuk mencapai kesimpulan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Proses deduktif ini melibatkan struktur penalaran silogisme yang terdiri dari premis mayor (aturan hukum umum), premis minor (fakta hukum konkret) dan konklusi (penerapan hukum pada kasus tertentu) sehingga peneliti dapat menghasilkan kesimpulan yang valid dan reliabel. Teknik deduktif dalam proses penarikan simpulan dipilih karena Teknik ini dapat memberikan kepastian hukum dan konsistensi dalam penerapan norma hukum.

G. Sistematika Pertanggungjawaban Penulisan

BAB I Pendahuluan memaparkan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, proses penelitian dan sistematika pertanggungjawaban penelitian. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya peningkatan jumlah pelanggaran sebagai gambaran kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha bidang perikanan dan kelautan masih rendah, implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yang mengedepankan sanksi

³⁹ Johnny Ibrahim, *Op. Cit*, hlm.17-18

administrasi daripada pidana, serta efektifitas sanksi administrasi dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan. Rumusan masalah penelitian ini berfokus pada bagaimanakah penerapan sanksi administrasi yang dapat dilakukan oleh Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cirebon dan Bagaimanakah kebijakan Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cirebon dalam upaya untuk membangun tertib administrasi untuk pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan sebagai perwujudan mencapai kepastian hukum. Tujuan penelitian yaitu untuk menelaah penerapan sanksi administrasi yang dapat dilakukan oleh Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cirebon. Riset ini juga bertujuan untuk mengkritisi kebijakan penerapan sanksi administrasi pada bidang kelautan dan perikanan.

BAB II Hukum Administrasi Negara dan Penegakan Hukum dalam Konteks Penerapan Sanksi Administrasi Bidang Kelautan dan Perikanan, dalam bab ini dikaji landasan teoretis mengenai Teori Hukum Administrasi Negara dalam konteks penerapan sanksi administrasi bidang kelautan dan perikanan serta teori penegakan hukum dalam konteks penerapan sanksi administrasi bidang kelautan dan perikanan untuk kepastian hukum.

BAB III Deskripsi Norma Hukum tentang Penerapan Sanksi Administrasi pada Konteks Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan, Bab ini membahas secara mendalam dan terperinci mengenai variabel penelitian yang selanjutnya dilakukan kajian hukum secara mendalam. Pokok-pokok kajian tersebut berupa landasan hukum penerapan sanksi administrasi bidang kelautan dan perikanan, tujuan hukum penerapan sanksi administrasi bidang kelautan dan perikanan dan asas-

asas penerapan sanksi administrasi bidang kelautan dan perikanan di Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Cirebon untuk kepastian hukum.

BAB IV Temuan Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini dipaparkan mengenai hasil penelitian diwujudkan melalui kajian hukum penerapan sanksi administrasi untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Cirebon. Selanjutnya juga mengkaji secara terperinci mengenai bagaimana implementasi kebijakan tertib administrasi di bidang kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan pada institusi Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Cirebon.

BAB V Simpulan dan Rekomendasi, berisi hasil simpulan penelitian yang menjawab rumusan masalah penelitian dan rekomendasi yang dapat diberikan penulis berdasarkan hasil temuan penelitian. Simpulan penelitian ditarik dari uraian temuan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Rekomendasi penelitian disampaikan sesuai dengan evaluasi temuan penelitian yang disampaikan baik untuk Pemerintah Pusat maupun instansi pelaksana tugas dalam hal ini khususnya bagi Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Cirebon serta rekomendasi bagi pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan.